

KEPASTIAN HUKUM REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS OLEH PENGADILAN

Muhammad Rezky Siregar

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

muhammadrezkysiregar@umsu.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan berhak untuk menuntut rehabilitasi mengingat kerugian yang dialami terdakwa selama menjalani proses peradilan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai tahap persidangan. Namun dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas, masih terdapat kekurangan dalam hal penyebarluasannya. Faktor penghambat pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas, antara lain dapat disebabkan dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Faktor pendukung pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas adalah adanya perlindungan negara terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak asasi dari terdakwa yang menjadi korban dari proses peradilan yang menyimpang.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Rehabilitasi, Putusan Bebas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-undang 1945 dan Pancasila. Negara juga sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM serta menjamin persamaan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. yang sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hukum merupakan kaidah yang berupa perintah dan larangan yang bertujuan mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat dan terdapat sanksi yang siap diterapkan kepada pihak-pihak yang melanggar segala ketentuan yang sudah dibuat oleh NegaraNegara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta diharapkan menaati hukum dan pemerintah (Soemantri, S, 1992).

Indonesia yang merupakan negara hukum menghendaki agar hukum itu ditegakkan, artinya ialah hukum itu harus dihormati dan ditaati oleh siapapun baik warga masyarakat maupun oleh pemerintah itu sendiri. Penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu perwujudan dari pembangunan dibidang hukum yaitu adanya upaya pemberantasan terhadap tindak pidana, yang dilakukan melalui kebijaksanaan perundang-undang dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diterapkan dengan maksud untuk menghukum

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

terdakwa yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, tetapi dalam pelaksanaannya ada kemungkinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut sehingga diputus bebas oleh pengadilan, yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terdakwa yang dibebaskan oleh pengadilan berhak menuntut rehabilitasi dan ganti rugi, dengan memperhitungkan kerugian yang diderita terdakwa selama persidangan, mulai dari tahap sampai pada tahap putusan pengadilan. Kerugian tersebut meliputi rusaknya kehormatan dan nama baik, (Andi Hamzah, 1985). Rehabilitasi terhadap terdakwa yang tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana didasarkan pada prinsip hak-hak asasi manusia merupakan bentuk penerapan nilai-nilai hak asasi manusia dan pengakuan terhadap hak-hak para terdakwa. (Kadrin Husni, 1999)

Dasar hukum rehabilitasi dan ganti kerugian ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 9 yang kemudian dijabarkan lagi kedalam pasal 95, pasal 96 dan pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap putusan diatur dalam pasal 95 ayat (1) dan pasal 97 ayat (1) KUHAP yaitu:

Ayat (1) Pasal 95 Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi atas penangkapan, penuntutan, dan penuntutan atau perbuatan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan terhadap orang atau undang-undang. Terapan Pasal 97 ayat (1) Seseorang berhak untuk rehabilitasi jika pengadilan memutuskan untuk membebaskan atau menolak semua tuntutan hukum dengan kekuatan hukum tetap.

Dapat dilihat bahwa KUHAP mengatur mengenai hak ganti kerugian namun tidak memberikan perlindungan terhadap terdakwa yang diputus bebas. Disinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*) dalam memberikan kepastian hukum

kepastian hukum yang mengenai perlindungan terhadap hak seseorang untuk memperoleh rehabilitasi merupakan upaya jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang apabila dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan dan ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Kepastian hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rehabilitasi merupakan upaya untuk menjamin hak setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana pengaturan hukum tentang rehabilitasi; Kedua, Bagaimana kepastian hukum rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022).

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Rehabilitasi

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai “hak”. Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. (Titik Triwulan Tutik, 2006)

Hak yang diperoleh seseorang yang di putus bebas oleh Pengadilan mempunyai kerugian hak rehabilitasi, Dasar hukum bagi pengadilan untuk rehabilitasi tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut rehabilitasi.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 9 ayat (1) Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik. Rehabilitasi merupakan jaminan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran tahapan peradilan pidana melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat terjadi kekeliruan atau kelalaian akibat tidak cermatnya aparat hukum dalam menentukan subjek hukum dan penerapan hukum yang tepat untuk diproses dalam melalui tahapan peradilan, termasuk adanya alasan-alasan hukum yang menyebabkan seorang terdakwa akhirnya dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan kekuatan hukum yang berlaku tetap.

Kemudian rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XII, Bagian Kedua, Pasal 97, yaitu:

1. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi jika oleh pengadilan diputus bebas atau diputus tanggal menurut segala tuntutan aturan yang putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Rehabilitasi tadi diberikan dan dicantumkan sekaligus pada putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi sang tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yg dari undang-undang atau kekeliruan tentang orang atau aturan yg diterapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak

diajukan ke pengadilan negeri diputus hakim praperadilan yang dimaksud pada pasal 97.

B. Kepastian Hukum Rehabilitasi terhadap terdakwa Yang Diputus Bebas Oleh Pengadilan

Pembaruan hukum harus lebih memperhatikan kepentingan sosial masyarakat, karena hukum diberlakukan untuk kehidupan masyarakat. Pembaruan hukum pidana merupakan hasil keputusan bersama dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah pidana. Untuk itu, upaya menanggulangi kejahatan/tindak pidana tidak cukup dengan menggunakan sarana hukum, tetapi juga dapat melalui upaya-upaya sosial lainnya.

Menyimak pendapat Lawrence Friedman di atas, maka penegakan hukum khususnya pencegahan harus memperhatikan bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku dan kepentingan korban. Pembaruan hukum merupakan sarana pengendali kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyeimbangkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, atau sebagai sarana kontrol masyarakat, yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan kepada individu dan Masyarakat. (Henny Nuraeny, 2011).

Untuk terciptanya atau kepastian hukum, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundangan yang mengaturnya dengan jelas. Kadangkadang, masih ada hal-hal yang sangat penting, tetapi tidak dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh dinamika kehidupan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan saat penetapan peraturan perundangan yang bersangkutan. Keadaan seperti ini mengharuskan badan-badan peradilan (hakim) untuk melakukan tindakan guna mencapai keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim dapat melakukan pembentukan hukum, pengisian, kekosongan hukum, melakukan konstruksi hukum atau harus menafsirkan hukum agar terciptanya kepastian hukum.

Salah satu bentuk kepastian hukum ketika seseorang yang diputus bebas oleh pengadilan yang memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh terdakwa, yang keberadaannya merupakan bukti adanya jaminan dan perlindungan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang menyatakan setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ini mengandung arti bahwa seseorang yang menjadi terdakwa belum tentu bersalah, selama belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya bahkan ada kemungkinan terdakwa diputus bebas oleh pengadilan. Tetapi dalam kenyataannya, asas ini sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat kita yang cenderung beranggapan bahwa seseorang yang menjadi terdakwa sudah pasti bersalah dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana (kejahatan), terlebih lagi jika terdakwa selama menjalani proses peradilan sempat ditangkap, ditahan, dituntut bahkan sempat diadili dimuka persidangan. (Martiman Prodjohamidjojo, 1986)

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas telah berjalan sesuai dengan KUHAP, yaitu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan, seperti diatur dalam pasal 97 ayat (2) KUHAP, kemudian dilakukan upaya pemulihan pemulihan nama baik terdakwa yang diputus bebas, dengan cara menempelkan isi putusan rehabilitasi tersebut pada papan pengumuman. rehabilitasi diberikan secara langsung dalam putusan pengadilan dan diumumkan oleh panitera dengan menempatkan pada papan pengumuman pengadilan. Pengumuman ini diberitahukan kepada masyarakat bahwa pengadilan telah memberikan rehabilitasi kepada terdakwa, sehingga nama baik, harkat dan martabat terdakwa diharapkan dapat segera pulih.

Keberadaan rehabilitasi sangat diperlukan, karena dengan adanya rehabilitasi diharapkan masyarakat dapat mengontrol tindakan aparat penegak hukum, agar tidak bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa rehabilitasi harus diberikan kepada terdakwa, terutama kepada terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penyebarluasannya mengacu pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai, apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu bersifat fakultatif atau bersifat imperatif. Fakultatif maksudnya adalah harus dituntut oleh terdakwa atau terpidana, sedangkan imperatif maksudnya adalah bahwa setiap kali hakim memutuskan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, rehabilitasi harus tetap diberikan. (Andi Hamzah, 2009) Rehabilitasi terdakwa yang dimaksud Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP tidak mengandung tenggang waktu. Rehabilitasi yang diberikan dan dicantumkan dalam putusan tersebut, baru dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Orang yang telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di pengadilan padahal tidak bersalah atau tidak terkait dengan suatu peristiwa pidana, menunjukkan adanya kekeliruan dalam proses peradilan pidana. Mengingat setiap orang memiliki harkat dan martabat serta nama baik yang perlu dihargai, maka peraturan perundang-undangan perlu menjamin dan melindungi hak setiap orang untuk memperoleh rehabilitasi atau pemulihan nama baik. Jaminan perlindungan hukum atas hak memperoleh rehabilitasi merupakan perwujudan dari pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang yang mengalami suatu kekeliruan dalam proses peradilan pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak memperoleh rehabilitasi dalam penyelesaian pemeriksaan perkara pidana telah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seseorang untuk memperoleh perlindungan atas hak untuk memperoleh rehabilitasi apabila tidak terbukti secara sah berdasarkan hukum yang berlaku telah melakukan tindak pidana namun terbatas. Kepastian hukum atas hak memperoleh rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Hukum Acara Pidana diwujudkan melalui pengaturan hukum bahwa seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan

B. Saran

Hendaknya dalam peraturan hukum yang memberikan kepastian hukum bagaimana seseorang yang sudah diputus bebas dan mendapatkan pemulihan nama baik melalui rehabilitasi dalam pelaksanaannya perlu diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan asas adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang, dan bagi orang yang tidak terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Simatupang, R. S. (2022). Criminology Review of the Crime of Child Trafficking for the Purpose of Prostitution. *Inspiring Law Journal*, 1(1), 21-25.
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (1985) Jakarta: Ghalia Indonesia
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Henny Nuraeny. Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya). (2011) Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta
- Kadri Husin, Hukum Acara Pidana dalam Praktek, (1999) Jakarta: Ghalia
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Sri Soemantri, 1992. *Bunga Rapai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Tutik Triwulan Titik. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. (2006) Cetakan Pertama. Jakarta.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.